



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 13538-13549

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Analisis Kesadaran Masyarakat Terhadap Peraturan Tata Ruang
Kota dan Kaitannya Dengan Area Resapan. Studi Kasus:
Jl. Sehat Kecamatan Medan Sunggal

Perdiansah Ginting^{1✉}, Dara Wisdianti²

Program Studi Teknik Arsitektur, Universitas Panca Budi Medan

Email: perdiginting7@gmail.com[✉]

Abstrak

Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa fungsi penataan tata ruang dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup mengalami berbagai permasalahan yakni kurangnya pengetahuan masyarakat di wilayah Jl Sehat Kecamatan Medan Sunggal. Dukungan terhadap pengembangan wilayah belum optimal, Permasalahan merupakan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat di Jl Sehat Kecamatan Medan Sunggal. Bencana bukanlah hal baru oleh masyarakat, mengingat Indonesia merupakan negara dengan potensi bencana yang tinggi. Untuk itu diperlukan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan dan kesiapan dalam menanggapi bencana. Oleh sebab itu perlunya area resapan pada lokasi tersebut sesuai dengan peraturan yang sudah dikeluarkan.

Kata kunci: *Kesadaran Masyarakat, Peraturan Tata Ruang Kota, Area Resapan*

Abstract

The increase in population which results in the rapid development of development tends to result in many conversions of land functions into houses or buildings, which results in a reduced level of public awareness of the existence of urban spatial regulations that have been stipulated by the government. The reduced level of public awareness of the existence of urban spatial regulations has an impact on the environment, one of which is in residential areas that are affected by flooding during the rainy season. Several locations on Jl Sehat, Medan Sunggal District, often experience flooding when it rains. The purpose of this study was to determine the level of public awareness of the existence of urban spatial regulations and how important water catchment areas are for flood prevention.

Keywords : *Public Awareness, City Spatial Regulations, Infiltration Areas*

PENDAHULUAN

Peranan tata ruang pada hakikatnya di maksudkan untuk mencapai pemanfaatan sumber daya optimal dengan sedapat mungkin menghindari konflik pemanfaatan sumber daya, mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup serta meningkatkan keselarasan. Dalam lingkup tata ruang itulah maka pemanfaatan dan alokasi lahan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan konsep ruang dalam pembangunan. Kenyataan yang terjadi akhir-akhir ini menegaskan beberapa isu strategis dalam penyelenggaraan penataan ruang nasional. Terjadinya konflik kepentingan antar-sektor, seperti pertambangan, lingkungan hidup, kehutanan, prasarana wilayah, dan sebagainya, belum berfungsinya secara optimal penataan ruang dalam rangka menyelaraskan, mensinkronkan, dan memadukan berbagai rencana dan program sektor. Terjadinya penyimpangan pemanfaatan ruang dari ketentuan dan norma yang seharusnya ditegakkan. Penyebabnya adalah inkonsistensi kebijakan terhadap rencana tata ruang serta kelemahan dalam pengendalian pembangunan, belum tersedianya alokasi fungsi-fungsi yang tegas dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), belum adanya keterbukaan dan keikhlasan dalam menempatkan kepentingan sektor dan wilayah dalam kerangka penataan ruang, kurangnya kemampuan menahan diri dari keinginan membela kepentingan masing-masing secara berlebihan.

Adapun Isu-isu lain yang berkaitan dengan penataan ruang dan lingkungan hidup yakni, pertama, konflik antar-sektor dan antar wilayah, degradasi lingkungan akibat penyimpangan tata ruang, baik di darat, laut dan udara; dan ketiga, dukungan terhadap pengembangan wilayah belum optimal, seperti di indikasikan dari minimnya dukungan kebijakan sektor terhadap pengembangan kawasan-kawasan strategis nasional dalam RTRWN seperti kawasan perbatasan negara dan kawasan andalan. Kebanyakan kota di Indonesia, perkembangan dan pertumbuhannya masih berlangsung secara alamiah, dengan kata lain berkembang tanpa pengarahan dan perencanaan yang terprogram. Akibatnya pada tahap perkembangan yang lebih kompleks timbul berbagai permasalahan kota antara lain: ketidakteraturan penggunaan tata ruang seperti tanah kota, tidak optimalnya penggunaan tanah, timbulnya berbagai masalah lalu lintas, tidak terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan fasilitas dan utilitas kota, timbulnya masalah pencemaran lingkungan kota dan sebagainya. Dengan demikian kota tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya, ehingga akan memberikan hambatan-hambatan terhadap perkembangan ekonomi kota. Berbagai kenyataan dan isuisu tersebut di atas, menjadi permasalahan di berbagai daerah tidak terkecuali yang ada di Kota Medan. Pada dasarnya, dalam Rencana Tata Ruang Propinsi Sumatera Utara khususnya Kota Medan, terkesan adanya pola yang mengarah pada eksploitasi sumber daya alam secara pasif yang memiliki konotasi dan eksploitasi yang berlebihan. Ini dapat dilihat dari pembagian ruang di Kota Medan yang

diperuntukan bagi pembangunan yang menaifkan keberlanjutan. Hal inilah yang mendasari penulis menganalisis tentang kesadaran masyarakat terhadap peraturan tata ruang kota.

Peraturan Tata Ruang Kota

Peraturan Kota Medan Nomor 01 Tahun 2022. Bahwa untuk memberikan arah serta landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pembangunan kota medan, diperlukan rencana tata ruang yang merupakan dasar dari pemberian kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Rencana tata ruang wilayah kota disingkat RTRW Kota Medan. Ruang terbuka hijau yang selanjut disingkat RTH adalah area memanjang/ jalur dan atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh alamiah maupun yang sengaja di tanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomis, sosial budaya, dan estetika. Untuk mewujudkan kebijakan perwujudan ruang terbuka hijau kota sebesar 20%. Untuk mewujudkan kebijakan pengembangan Kawasan peruntukan permukiman yang terstruktur melalui pendekatan Kawasan siap bangun dan pola hunian vertikal sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf j, strategi yang dilakukan adalah: Menyediakan ruang terbuka hijau seoptimal mungkin melalui peraturan KDB dan KDH yang berfungsi sebagai green belt.

Ketentuan umum zonasi di Kawasan sekitar system drainase sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf f, terdiri dari:

- a. Kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 - 1) Pembangunan prasarana dan sarana system jaringan drainase
 - 2) Kegiatan pengembangan jaringan drainase dan pemeliharaan jaringan drainase
 - 3) Kegiatan pengembangan drainase rumah lingkungan berupa lubang resapan, kolam retensi, pemanenan air hujan dan usaha drainase ramah lingkungan lainnya.
- b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, mendirikan bangunan pengontrol debit air hujan di atas saluran drainase untuk mendukung fungsi drainase.
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
 - 1) Kegiatan penutupan atau penimbunan drainase
 - 2) Kegiatan membuang sampah maupun limbah cair yang mencemari drainase.
 - 3) Kegiatan yang mengurangi layanan jaringan drainase
- d. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, mengikuti ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam Kawasan pemukiman.
- e. Ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan. Kawasan agar dapat berfungsi secara optimal, terdiri atas: penyediaan sumur resapan pada setiap kegiatan pemanfaatan ruang.

KDB (Koefisien Dasar Bangunan)

Koefisien dasar bangunan adalah persentasi perbandingan antara luas seluruh dasar bangunan Gedung dan luas lahan / tanah diperpetakan/ daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.¥

GSB (Garis Sepadan Bangunan)

Garis yang dikenal dengan singkatan GSB ini membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan, dihitung dari batas terluar saluran air kotor, atau riol, sampai batas terluar muka bangunan. Garis ini berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas, dan sebagainya. Garis sempadan bangunan menjamin adanya ruang terbuka hijau privat dalam bentuk halaman rumah, menambah keamanan, serta mengurangi pengaruh bising dari kendaraan di jalan raya terhadap penghuninya²⁴ Di dalam penjelasan Pasal 13 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Garis Sempadan Bangunan (GSB) mempunyai arti sebuah garis yang membatasi jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap batas lahan yang dikuasai Pengertian tersebut dapat disingkat bahwa GSB adalah batas bangunan yang diperkenankan untuk dibangun. Batasan atau patokan untuk mengukur besar GSB adalah as jalan, tepi sungai, tepi pantai, jalan kereta api, dan/atau jaringan tegangan tinggi. GSB sebagaimana dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan bagian III huruf C merupakan aturan yang harus dikeluarkan oleh Penguasa Wilayah (Gubernur/Bupati/Walikota) dan wajib dipatuhi oleh segenap komponen masyarakat sesuai dengan visi pembangunan di wilayah tersebut. Garis Sempadan Bangunan (GSB) gedung adalah garis maya pada persil atau tapak sebagai batas minimum diperkenankannya didirikan bangunan gedung, dihitung dari garis sempadan jalan, tepi sungai atau tepi pantai atau jaringan tegangan tinggi atau garis sempadan pagar atau batas persil atau tapak. GSB dan Garis Sempadan Jalan (GSJ) adalah peraturan yang diberlakukan dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk wilayah yang diatur.

Menurut Pasal 1 Angka 2 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/Prt/M/2011 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota Rencana detail tata ruang kabupaten/kota yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota. Jadi, bisa saja ketentuan tersebut berbeda-beda masing-masing wilayah bergantung dari RDTR yang mengaturnya. GSB

adalah batas yang mana bangunan bisa dibangun secara masif. Di luar batas GSB hanya boleh dilewati oleh bagian dari bangunan yang terbuka seperti taman, teras, balkon dan sejenisnya. GSB ditentukan oleh Pemerintah setempat berdasarkan RDRTK yang bersumber pada Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi.⁵³ Setiap aturan pasti mempunyai sanksi jika ada yang melanggarnya. Demikian pula dengan peraturan tentang GSB. Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Sanksi administratif akan dikenakan kepada setiap pemilik bangunan. Sanksi tersebut berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan pembangunan, penghentian sementara atau tetap pekerjaan pelaksanaan, pencabutan izin yang telah dikeluarkan dan perintah pembongkaran bangunan. Selain itu jika ketahuan membangun bangunan yang melebihi GSB, maka juga akan dikenakan sanksi yang lain. Sanksinya berupa denda paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai bangunan yang sedang atau telah dibangun.

Sanksi

Pelaksanaan terhadap sanksi yang diterapkan badan pemerintahan berlaku sebagai suatu keputusan yang memberi beban (*belastende beschikking*) dan membawa serta hakikat (sifat) dari sanksi. Bagi jenis tindakan pemerintahan terkandung secara khusus adanya asas kecermatan (*zorgvuldigheidsbeginsel*) dalam rangka asas umum pemerintahan yang layak, artinya harus ditetapkan pada titik-titik mana seorang warga dipandang telah lalai²². Warga yang dikenai sanksi senantiasa juga harus diberi kemungkinan untuk mengajukan banding pada hakim (administratif). Sanksi merupakan salah satu isu sentral dalam hukum administrasi. Sampai saat ini belum ada referensi standar yang dapat dijadikan rujukan tentang apa yang dimaksud dengan sanksi. Berbagai pendapat tentang sanksi banyak disampaikan dalam referensi hukum administrasi, tetapi pendapat-pendapat tersebut belum mencapai pada satu kesepakatan yang diterima secara umum. Logisnya pengertian tentang sanksi (hukum administrasi) diatur secara khusus dalam Undang-Undang Hukum Administrasi Umum. Isu yang diangkat dalam tulisan ini adalah: Bagaimana konsep sanksi dan konsep sanksi administrasi dalam peraturan Apabila sanksi memiliki manfaat yang terkait dengan kepatuhan terhadap norma perilaku, maka hal tersebut merupakan sanksi yang positif. Secara *acontrario*, maka dalam hubungannya dengan sanksi negatif adalah jika ada perilaku yang menimbulkan kerugian karena melanggar norma.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif-exploratif yang mendeskripsikan tentang bagaimana mengantisipasi banjir pada saat hujan turun. Metode ini dilakukan dengan cara menjabarkan aspek yang di analisis dengan tujuan dapat menggambarkan

secara jelas karakteristik bentuk suatu objek yang diteliti dengan baik dan tepat. Tujuan lainnya dari penelitian ini digunakan dapat mengungkapkan serta menjabarkan keadaan dan situasi yang ada pada studi kasus penelitian dengan informatif.

Metode Pengumpulan Data

Dalam pengambilan data studi kasus, dilakukan dengan pengambilan data sekunder. Pengambilan data sekunder dengan cara melakukan penyeleksian atau menghimpun beberapa jurnal serta penelitian serupa terkait, dengan tujuan pokok pembahasan penelitian terkait sebagai acuan dalam melengkapi penelitian ini. Pengambilan data skunder dapat menggunakan browsing data secara jarak jauh serta melakukan pengambilan data melalui street view melalui software dan google maps dengan tujuan untuk mengetahui dan melihat kondisi yang terjadi.

Metode Analisis Data

Tahapan analisis data dilakukan pada penelitian ini berupa analisis bentuk teori dan literatur yang terkait mengenai antisipasi banjir Ketika hujan turun. Analisis dilakukan berdasarkan metode penelitian yang digunakan yaitu metode analisis kualitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah induktif.

HASIL ANALISIS & PEMBAHASAN SURVEI



Gambar 3. Lokasi Pemukiman

Sumber: Penulis 2023

Pada gambar 3 survei menunjukkan lokasi pemukiman, dan penelitian ini berada di Jln Sehat, Kecamatan Medan Sunggal. dengan luas site 5.710,99 M², yang memiliki jumlah penduduk sekitar 49 KK, dan rumah sebanyak 39 rumah.



Gambar 4. Kondisi Eksisting Daerah Pemukiman Sebelum Banjir

Sumber: Penulis 2023


Pada analisis gambar 4 menunjukkan kondisi eksisting sebelum terjadinya banjir akibat curah hujan yang turun.



Gambar 5. Kondisi Rumah Sebelum Banjir

Sumber: Penulis 2023

Pada analisis gambar 5 menunjukkan situasi rumah warga sebelum terdampak banjir akibat turunnya curah hujan. Pada sekitar rumah warga tidak memiliki saluran drainase yang menyebabkan air tidak dapat mengalir dan menyebabkan terjadinya banjir.



Gambar 6. Kondisi Rumah Warga Saat Banjir

Sumber: Penulis 2023

Pada gambar analisis 6 menunjukkan kondisi rumah warga terdampak banjir Ketika hujan turun pada malam hari.



Gambar 7. Kondisi Air Masuk Area Rumah Warga

Sumber: Penulis 2023

Pada gambar analisis 7 menunjukkan kondisi debit air sudah memasuki area rumah tinggal.



Gambar 8. Kondisi Drainase Lokasi Pemukiman

Sumber: Penulis 2023

Pada gambar analisis 8 menunjukkan kondisi drainase yang tidak memumpuni untuk menampung curah hujan yang melebihi kapasitas dikarenakan ukuran dimensi dari drainase tersebut cukuplah kurang untuk menampung air hujan dari Kawasan pemukiman.

Hasil Survei

Berdasarkan hasil survei dari lokasi terjadinya banjir diakibatkan pada lahan pemukiman kurangnya area resapan tanah dan jalur drainase yang memiliki lebar 60 cm dan kedalaman 40 cm sangatlah kecil untuk menampung debit air yang terlalu besar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil kegiatan analisis terhadap kesadaran masyarakat di Jl Sehat Kecamatan Medan Sunggal terhadap peraturan tata ruang kota dan kaitannya dengan area resapan. Hasil dari kegiatan yang dilakukan di lokasi tersebut adalah dengan cara melakukan analisis berupa kuesioner yang di bagikan ke warga. Kuesioner dibuat agar penulis dapat mengetahui tentang seberapa pemahaman masyarakat tentang peraturan tata ruang kota yang sudah ditetapkan.

	Pertanyaan	Jawaban				
		SM	M	KM	TM	STM
	Apakah Bapak /Ibu mengetahui tentang peraturan perda kota Medan No. 01 Tahun 2022. Tentang adanya perwujudan kebijakan pengembangan pengendalian banjir dan jaringan drainase.	10%	55%	30%	10%	10%
	apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang apaitu RTH(Ruang Terbuka Hijau)	0%	60%	10%	25%	0%
	apakah Bapak/Ibu mengetahui apaitu KDB(Koefisien Dasar Bangunan)	0%	10%	20%	70%	0%
	apakah Bapak/Ibu mengetahui apaitu GSB (GarisSepadan Bangunan)	0%	25%	20%	50%	1%
	apakah Bapak/Ibu mengetahui di daerah ini sering terjadi banjir Ketika hujan turun	15%	85%	0%	0%	0%
	apakah Bapak/Ibu mengetahui	25%	30%	1%	40%	0%

bahwasannya pada setiap rumah harus memiliki area resapan airhujan agar tidak terjadi banjir					
apakah Bapak/Ibu mengetahui bahwasannya pada setiap rumah harus memiliki area resapan airhujan agar tidak terjadi banjir	25%	40%	10%	25%	0%

Sumber : Penulis 2023

Hasil data dari kuesioner yang di bagikan ke masyarakat di Jln Sehat Kecamatan Medan Sunggal. Dapat diketahui bahwasan nya rata-rata masyarakat di lokasi tersebut Sebagian masih belum mengetahui adanya peraturan-peraturan tersebut.

SOLUSI

Solusi yang dapat diambil dari hasil penelitian tentang kesadaran masyarakat terhadap peraturan tata ruang kota dan kaitannya dengan area resaan di Jln Sehat Kecamatan Medan Sunggal iyalah penerapan area resapan di setiap rumah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Medan, guna untuk mencegah terjadinya banjir akibat curah hujan yang turun dengan intensitas yang tinggi.

SIMPULAN

Pemanfaatan fungsi tata ruang demi kelestarian lingkungan hidup di Jln Sehat Kecamatan Medan Sunggal belum sesuai dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang ada, terutama Undang- Undang Tata Ruang dan Undang-Undang Lingkungan hidup. Selain itu, pemanfaatan fungsi tata ruang demi kelestarian lingkungan hidup di Kota belum memperhatikan analisis yang didasarkan sistem Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL). Hal ini disebabkan pemanfaatan tata ruang seperti Kawasan-kawasan yang ada selama masih tumpah tindih dengan arah kebijakan yang diambil Pemerintah Kota.

DAFTAR PUSTAKA

- DIAN, Rahmad; SOLEH, Muhammad Abdul. KAJIAN DAMPAK PERKEMBANGAN PERMUKIMAN BERDASARKAN DEBIT AIR LIMPASAN DI KECAMATAN MEDAN JOHOR.
- RESUBUN, Erlando ER; TARORE, Raymond Ch; TAKUMANSANG, Esly. Analisis Pemanfaatan Ruang Pada Kawasan Resapan Air Di Kelurahan Ranomuut Kecamatan Paal Dua Kota Manado. *Spasial*, 2015, 2.2: 174-182.
- JAMANTI, Retno. Pengaruh Berita Banjir Di Koran Kaltim Terhadap Kesadaran Lingkungan Masyarakat Kelurahan Temindung Permai Samarinda. *Journal Ilmu Komunikasi*, 2014, 2.1: 17-33.
- FATIMA, Marcos Amaral De Jesus; SUHUDI, Suhudi. EVALUASI SISTEM DRAINASE TERHADAP GENANGAN DI KECAMATAN WATES KABUPATEN BLITAR. *Eureka: Jurnal Penelitian Teknik Sipil dan Teknik Kimia*, 2017, 1.1.
- NURJANAH, Miswar Tumpu Tamrin Tamim Siti, et al. SUMUR RESAPAN. SNI 03-2453- 2002, Tata cara perencanaan sumur resapan air hujan untuk lahan pekarangan.
- DANIEL, James; NEOLAKA, Amos; NASUTION, Nira. Kesadaran Masyarakat dalam Pembuatan Sumur Resapan Air Hujan (Studi pada RW. 02 Kelurahan Kebon Jeruk, Jakarta Barat). *Menara: Jurnal Teknik Sipil*, 2012, 7.1: 14-14.
- PRATIWI, Dian; SINIA, Ria Oktaviani; FITRI, Arniza. Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Terhadap Drainase Berporus yang Difungsikan Sebagai Tempat Peresapan Air Hujan. *Journal of Social Sciences and Technology for Community Service (JSSTCS)*, 2020, 1.2.
- NURHAYATI, Indah, et al. Penerapan Lubang Resapan Biopori Guna Menanggulangi Genangan Air Hujan Di Desa Bohar Kecamatan Taman Sidoarjo. *Ekobis Abdimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2021, 2.1: 52-60.
- GHOLAM, Gusnia Meilin, et al. Pembuatan dan Edukasi Pentingnya Lubang Resapan Biopori (LRB) untuk Membantu Meningkatkan Kesadaran Mengenai Sampah Organik serta Ketersediaan Air Tanah di Dusun Tumang Sari Cepogo. *Jurnal Teknologi Lingkungan Lahan Basah*, 2021, 9.2: 108-116. Untuk Penanggulangi Banjir/Genangan dan Konservasi Air Tanah di SMP Negeri 8 Menteng Jakarta Pusat. *TERANG*, 2019, 1.2: 120-127.
- LESTARI, Endah. Sosialisasi Pemanfaatan Air Hujan dengan Pembuatan Sumur Resapan
- PUTRI, Eka Maisyah, et al. PENELUSURAN INFORMASI TERKAIT BENCANA BANJIR DENGAN MEKAKUKAN PELEBARAN DAERAH RESAPAN AIR HUJAN DI KAMPUNG CANGAGAN, KECAMATAN BLEGA. *Natural Science Education Research*, 2022, 427-435.

LESTARI, Endah, et al. Sosialisasi Pemanfaatan Air Hujan Dengan Pembuatan Sumur Resapan Untuk Menanggulangi Banjir Dan Konservasi Air Tanah. TERANG, 2021, 4.1: 1-10.